



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/91 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 821.2/316/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 050/552 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;

2.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat menunjuk Tenaga Fungsional yang memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 JANUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, *f*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada
Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

f.

6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi terkait di lingkungan Kabupaten Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050/91 TAHUN 2022
 Tanggal : 4 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

No.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
7	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

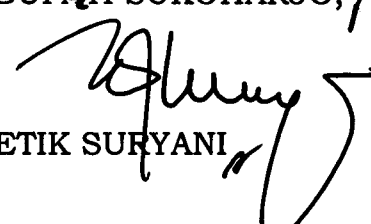
1	2	3	4
11	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	JAJANG AMIROSO, S.Si, MM NIP. 19870927 201001 1 008 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Penyusunan Program
15	Ir. SIWI HAPSARI NIP. 19660430 199203 2 005 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pengendalian dan Evaluasi
16	SRI HANDAYANI, SE, MM NIP. 19811128 200501 2 012 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Penelitian dan Pengembangan
17	WIDYASTUTI, SE NIP. 19750326 199603 2 001 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
18	RITA DESSY ARYANI, SE, MM NIP. 19771229 200903 2 004 Perencana Ahli Muda pada Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pengembangan Wilayah

1	2	3	4
19	SLAMET RUJITO, S.IP, M.Si NIP. 19740901 199403 1 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Infrastruktur
20	ATIK KUSDWIHARDIYATI, SE NIP. 19640112 199203 2 006 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Kesejahteraan Masyarakat
21	RUDI SUHARTO, SE, MH NIP. 19660419 199402 1 001 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pendidikan dan Kesehatan
22	SISWOYO, SH NIP. 19760310 199603 1 002 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kependudukan
23	MIZANI KAMAL, S.SOS NIP. 19820416 200501 1 003 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pertanian
24	SITI HANIAH, SE NIP. 19700819 199203 2 006 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi
25	NINIK SETYOWATI, S.IP, MM NIP. 19720715 199403 2 006 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pengembangan Dunia Usaha

1	2	3	4
26	HARJANTI, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Perundang- Undangan
27	PIPIT RAFIKASARI, SE NIP. 19770817 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pelaksanaan Anggaran
28	TRI HASTUTI LESTARI HANDAYANI, SE, MM NIP. 19730726 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Perencanaan Anggaran
29	HAFIDA PUSPITASARI, SE NIP. 19820228 200501 2 007 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Penyusunan Anggaran
30	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33	JULI WASKITO, S.Si, M.Si NIP.197607102006041010 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Perencanaan

p.

1	2	3	4
34	JOKO SRIYANTO, SE NIP.197707042006041015 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Perencanaan
35	FAJAR SURYO PUTRO, S.Kom. NIP.198505122010011018 Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pengolah Data Anggaran
36	TUKIJO, SE. NIP.196607182009011002 Penyiap Bahan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di Bidang Penyiap Bahan Anggaran

BUPATI SUKOHARJO, /

 ETIK SURYANI

P.